BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah pejabat untuk jabatan Sekretaris Daerah.

7. Kepala Organisasi Daerah yang selanjutnya disebut kepala OPD adalah pejabat untuk jabatan Kepala Badan/Dinas di Daerah.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas karena pejabatnya berhalangan tetap.
9. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas karena pejabatnya berhalangan sementara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai di luar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBK berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
12. *Basic* TPP adalah besaran tertinggi Tambahan Penghasilan Pegawai yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan, tanggung jawab, tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
14. Rincian Aktivitas adalah rincian kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing jabatan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas, fungsi, dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
15. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
16. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IKFD adalah indikator yang menunjukkan kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
17. Indeks Kemahalan Konstruksi selanjutnya disingkat IKK adalah indikator yang menunjukkan perbandingan tingkat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota tertentu.
18. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dan 10 % (sepuluh perseratus).

19. Capaian Kinerja Bulanan Pegawai adalah nilai atas pemenuhan target kerja bulanan.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan tugas, PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi:

a. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
b. Pegawai yang diberhentikan sementara;
c. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan/atau
d. Pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Bagian Kedua

Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
d. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e. Keadilan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi sebagai PNS;
f. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai PNS;

g. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah; dan
h. Kinerja, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai upaya peningkatan kinerja PNS.

Bagian Ketiga
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan memperhatikan kriteria:
a. beban kerja;
b. prestasi kerja;
c. kondisi kerja;
d. kelangkaan profesi; dan/atau
e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
(2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada semua PNS kecuali PNS yang menerima insentif jasa pelayanan kesehatan, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan/atau tunjangan penghasilan guru.
(3) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
(2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada semua PNS kecuali PNS yang menerima insentif jasa pelayanan kesehatan, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan/atau tunjangan penghasilan guru.
(3) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

(1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
(2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

a. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
b. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
c. pekerjaan yang berisikc dengan keselamatan kerja;
d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

(3) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kecamatan.

(4) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

(1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
b. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
c. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

(2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

(1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dalam bentuk insentif jasa pelayanan kesehatan kepada PNS di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, tunjangan penghasilan guru, insentif pemungutan pajak Daerah dan insentif pemungutan retribusi Daerah.

(3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam bentuk tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru diberikan sepanjang dianggarkan sumber pendanaannya dari Pemerintah Pusat.

Pasal 11

Pengklasifikasian PNS dan/atau Perangkat Daerah ke dalam kriteria TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penetapan *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 12

Basic TPP ditetapkan dengan indikator sebagai berikut:

a. Kelas Jabatan;
b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Penghitungan *Basic* TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dari perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan IKFD, IKK dan IPPD.
(2) Rumus penghitungan besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Basic TPP = Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan x IKFD x IKK x IPPD

(3) Daftar besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Penetapan *Basic* TPP dikecualikan pada penghitungan kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 15

(1) TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) *Basic* TPP digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) per kelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.

BAB III

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 16

(1) Pemberian TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
   a. produktivitas kerja; dan
   b. disiplin kerja.
(2) TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan komposisi 60% (enam puluh perseratus) yang diperoleh dari akumulasi kertas kerja harian PNS.
(3) TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan komposisi 40% (empat puluh perseratus) yang diperoleh dari dari tingkat kehadiran PNS.
(4) Komponen TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua

Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Produktivitas Kerja

Pasal 17

(1) TPP berdasarkan produktivitas kerja diukur berdasarkan kinerja harian setiap PNS yang dituangkan dalam kertas kerja harian.
(2) Kertas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian aktivitas yang dimasukkan dalam kertas kerja elektronik dan mendapat validasi dari atasan langsung.
(3) Entri rincian aktivitas dalam kertas kerja elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada rincian aktivitas PNS sesuai tugas/ jabatannya dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4) Entri rincian aktivitas dalam kertas kerja elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

(1) Pejabat Struktural melakukan validasi atas rincian aktivitas yang dimasukkan oleh PNS yang berkedudukan di bawah penyeliaannya.
(2) Selain validasi atas rincian aktivitas yang dimasukkan oleh PNS di bawah penyeliaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah melakukan validasi atas rincian aktivitas yang dimasukkan Staf Ahli.
(3) Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan melakukan validasi atas rincian aktivitas yang dimasukkan oleh PNS yang bertugas pada unit tata usaha sekolah dan Penjaga Sekolah di wilayah koordinasinya.

Pasal 19

(1) Kepala Perangkat Daerah diberikan TPP berdasarkan produktivitas kerja yang diperoleh dengan menghitung rata-rata capaian kinerja PNS di bawah penyeliaannya.
(2) Asisten Sekretaris Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris Perangkat Daerah diberikan TPP berdasarkan produktivitas kerja yang diperoleh dari kertas kerja harian sekaligus menghitung rata-rata capaian kinerja PNS di bawah penyeliaannya.
(3) Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional/Pelaksana diberikan TPP berdasarkan produktivitas kerja yang diperoleh dari capaian kertas kerja harian.

Bagian Ketiga
Penilaian Produktivitas Kerja Pegawai

Pasal 20

Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan:

a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
b. Penilaian produktivitas kerja oleh pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai PNS yang dipimpinnya.

Pasal 21

(1) PNS memiliki beban kerja normal sebesar 6.750 menit setiap bulannya.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kinerjanya berdasarkan rincian aktivitas yang dimasukkan dalam kertas kerja elektronik.
(3) Rincian aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nilai dalam satuan norma waktu.
(4) Nilai aktivitas PNS dalam satu bulan dirinci sebagai berikut:
    a. Di bawah 1.750 menit tidak mendapatkan TPP berdasarkan produktivitas kerja;
    b. 1.750 menit s/d. 2.249 menit diberikan 5% (lima perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
    c. 2.250 menit s/d. 2.749 menit diberikan 10% (sepuluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
    d. 2.750 menit s/d. 3.249 menit diberikan 20% (dua puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
    e. 3.250 menit s/d. 3.749 menit diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
    f. 3.750 menit s/d. 4.249 menit diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
    g. 4.250 menit s/d. 4.749 menit diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;

h. 4.750 menit s/d. 5.249 menit diberikan 60% (enam puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
i. 5.250 menit s/d. 5.749 menit diberikan 70% (tujuh puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
j. 5.750 menit s/d. 6.249 menit diberikan 80% (delapan puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
k. 6.250 menit s/d. 6.749 menit diberikan 90% (sembilan puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
l. 6.750 menit atau lebih diberikan 100% (seratus perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;

Bagian Keempat

Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Disiplin Kerja

Pasal 22

(1) Perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja diukur dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran.
(2) Ketidakhadiran dan ketidakdisiplinan PNS menjadi faktor pengurang perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja.
(3) Faktor pengurang perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
   a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
   b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
   c. tidak melaksanakan apel pagi dan/atau tidak mengikuti upacara pada hari kerja;
   d. pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan;
   e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
      1. menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara pada laman https://elhkpn.kpk.go.id bagi PNS yang berkewajiban menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara pada laman http://siharka.menpan.go.id bagi PNS yang berkewajiban menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dengan melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak; dan/atau
      4. mengembalikan aset milik daerah yang bukan dalam tanggung jawab pengelolaan atau penggunaannya.
(4) Faktor pengurang perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan dalam perseratus (%) dengan perhitungan:

a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan tanpa keterangan, maka diberikan pengurangan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
b. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan karena alasan cuti, maka diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
c. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
   1. setiap terlambat 1 (satu) sampai dengan di bawah 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus);
   2. setiap terlambat 31 (tiga puluh satu) sampai dengan di bawah 61 (enam puluh satu) menit dikurangi 1% (satu perseratus);
   3. setiap terlambat 61 (enam puluh satu) sampai dengan di bawah 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus);
   4. setiap terlambat lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikurangi 1,5% (satu koma lima perseratus);
d. setiap tidak apel pagi dan/atau tidak mengikuti upacara pada hari kerja dikurangi 2% (dua perseratus);
e. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
   1. setiap pulang sebelum waktunya 1 (satu) sampai dengan di bawah 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus);
   2. setiap pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) sampai dengan di bawah 61 (enam puluh satu) menit dikurangi 1% (satu perseratus);
   3. setiap pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) sampai dengan di bawah 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus);
   4. setiap pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor dikurangi 1,55% (satu koma lima puluh lima perseratus);
f. PNS yang belum melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
   1. melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;
   2. menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dan belum melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dibebani pengurangan TPP sebesar 10 % (sepuluh perseratus) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya; dan

3. mengembalikan aset milik daerah yang bukan dalam tanggung jawab pengelolaan atau penggunaan dan tidak/belum mengembalikan dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh perseratus) pada setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

(5) Pengurangan penerimaan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 100% (seratus perseratus).

Bagian Kelima
Pengecualian Faktor Pengurang

Pasal 23

(1) Dalam hal PNS ditugaskan dalam kondisi darurat bidang kebencanaan selama 1 (satu) bulan penuh dan dibuktikan dengan Surat Tugas dari Bupati, maka TPP PNS tersebut dalam bulan yang bersangkutan tetap dibayarkan.

(2) Dalam hal PNS tidak masuk kerja karena sakit yang membutuhkan perawatan rawat inap atau rawat jalan dengan pengawasan dokter dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, maka tidak diberikan pengurangan terhadap TPP berdasarkan disiplin kerja sejumlah hari yang bersangkutan menjalani rawat inap atau rawat jalan.

Bagian Keenam
Penggunaan Presensi Elektronik

Pasal 24

(1) Setiap PNS wajib melakukan presensi menggunakan presensi elektronik.

(2) Dalam hal presensi elektronik tidak dapat berfungsi karena kerusakan sistem atau *force majeure*, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan presensi elektronik dapat kembali berfungsi.

(3) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan setiap hari kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

(4) Penggunaan daftar hadir manual hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan di luar kondisi *force majeure*.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN PNS

Pasal 25

Setiap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, penerimaan TPP dikurangi sebagai berikut:

a. hukuman disiplin ringan dikurangi 10% (sepuluh perseratus) perbulan selama 3 (tiga) bulan;

b. hukuman disiplin sedang dikurangi 25% (dua puluh lima perseratus) perbulan selama 6 (enam) bulan; dan

c. hukuman disiplin berat dikurangi 40% (empat puluh perseratus) perbulan selama 12 (dua belas) bulan.

BAB V
IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN PAJAK

Pasal 26

Pengurangan perolehan TPP yang berasal dari kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan pajak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHITUNGAN PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Produktivitas Kerja

Pasal 27

(1) Penghitungan perolehan TPP berdasarkan produktivitas kerja adalah 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP Per Kelas Jabatan dikalikan nilai aktivitas PNS.

(2) Rumus penghitungan perolehan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

TPP berdasarkan produktivitas kerja = (60% x besaran TPP Per Kelas Jabatan) x nilai aktivitas pegawai

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Disiplin Kerja

Pasal 28

(1) Penghitungan perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja adalah 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP Per Kelas Jabatan dikurangi faktor pengurang ketidakhadiran PNS.

(2) Rumus penghitungan perolehan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

TPP berdasarkan disiplin kerja = (40% x besaran TPP Per Kelas Jabatan) – ∑ % faktor pengurang ketidakhadiran

Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin

Pasal 29

(1) Penghitungan TPP PNS yang mendapatkan hukuman disiplin adalah besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja ditambah TPP berdasarkan

disiplin kerja dikalikan jumlah persentase pengurangan hukuman disiplin.

(2) Penghitungan TPP PNS yang mendapatkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus:

Hukuman Disiplin = TPP ASN x ∑ % hukuman disiplin

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Pegawai Akhir

Pasal 30

(1) Penghitungan TPP PNS akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP berdasarkan disiplin kerja dan TPP berdasarkan produktivitas kerja kemudian dikurangi dengan hasil penghitungan hukuman disiplin, iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan kewajiban pajak.

(2) Penghitungan TPP PNS Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus:

TPP Akhir = (TPP berdasarkan disiplin kerja + TPP berdasarkan produktivitas kerja – Hukuman Disiplin) - Iuran JKN - Pajak

BAB VII

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 31

(1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.

(2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember diberikan pada akhir Bulan Desember.

Bagian Kedua

Prosedur Pembayaran

Pasal 32

(1) Prosedur pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi presensi baik elektronik dan/atau manual, serta perolehan nilai aktivitas pegawai.

(2) Rekapitulasi presensi secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin presensi elektronik yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

(3) Rekapitulasi presensi secara manual dilakukan secara manual yang dikendalikan oleh kepala Perangkat Daerah.

(4) Perolehan nilai aktivitas PNS dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi.

(5) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyajikan data rekapitulasi presensi elektronik setiap bulan beserta data perolehan nilai aktivitas PNS yang dapat diakses oleh *admin* Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui sistem aplikasi;

b. Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan verifikasi terhadap data rekapitulasi presensi elektronik dan perolehan nilai aktivitas PNS, dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan input data perbaikan dalam aplikasi oleh *admin* pengelola sistem aplikasi;

c. Perangkat Daerah/unit Kerja melakukan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik dan perolehan nilai aktivitas PNS setelah dilakukan perbaikan yang disertai bukti fisik data dukung;

d. Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan dilampiri:
   1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
   2. Daftar Penerimaan TPP; dan
   3. Data dukung ketidakhadiran.

e. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan

f. Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk membayarkan TPP melalui Rekening Bank.

(6) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi presensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data usulan yang meliputi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Daftar Rekapitulasi Tingkat Kehadiran PNS. Rekapitulasi waktu kinerja, dan Daftar Penerimaan TPP;

b. Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan dilampiri:
   1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
   2. Daftar Penerimaan TPP;
   3. Rekapitulasi tingkat kehadiran;
   4. Rekapitulasi waktu kinerja; dan
   5. Data dukung ketidakhadiran.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan Surat Perintah Pembayaran/Surat Perintah Membayar; dan

d. Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas pengajuan Surat Perintah Pembayaran/Surat Perintah Membayar untuk membayarkan TPP melalui rekening Bank.

(7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 33

(1) Pemberian TPP bagi PNS dihentikan sementara apabila:
   a. diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai PNS karena suatu tindak pidana;
   b. dibebaskan dari jabatan organik; dan/atau
   c. cuti lebih dari 1 (satu) bulan kecuali cuti sakit.
(2) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai bulan perubahan status PNS yang bersangkutan.
(3) TPP yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan kembali apabila PNS yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah, dengan ketentuan TPP dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan kembali bekerja dengan memperhitungkan faktor pengurang.

Pasal 34

(1) Pemberian TPP bagi PNS dihentikan secara tetap dalam hal:
   a. meninggal dunia;
   b. cuti di luar tanggungan negara;
   c. masa persiapan pensiun; dan/atau
   d. diberhentikan sebagai PNS.
(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal perubahan status PNS yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI Plt. DAN Plh.

Pasal 35

(1) Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
(2) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang secara Struktural lebih rendah, berhak menerima TPP sebesar 100% (seratus perseratus) dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
(3) PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang secara struktural setara, berhak menerima TPP sebesar 100% (seratus perseratus) dari jabatan yang memiliki nilai TPP lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari jabatan yang memiliki nilai TPP lebih rendah.

(4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang secara struktural lebih tinggi, hanya menerima TPP dari jabatan yang dirangkapnya.

(5) PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) diberikan TPP pada bulan berjalan setelah menjabat sebagai Plt. atau Plh.

(6) PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) diberikan TPP mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah menjabat sebagai Plt. atau Plh.

Pasal 36

Pemberian TPP bagi Plt. dan Plh. sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (3) dengan memperhatikan Penghitungan Penilaian TPP.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melakukan tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimilikinya serta kewenangannya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Pejabat yang menjadi Pj. Sekretaris Daerah hanya menerima TPP sebesar TPP bagi jabatan Sekretaris Daerah.

(2) TPP PNS bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

(3) Dalam hal PNS sedang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan yang secara berturut-turut lebih dari 1 (satu) bulan, yang bersangkutan berhak menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP jabatan yang bersangkutan.

(4) Bagi PNS yang mutasi atau promosi Jabatan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), TPP pada Jabatan baru, diperhitungkan pada bulan bersangkutan.

(5) TPP PNS bagi Pegawai Pemerintah diberikan pada bulan berikutnya.

(6) Bagi PNS yang mutasi atau promosi Jabatan terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), TPP pada Jabatan baru, diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, PNS yang mendapat pengurangan TPP PNS karena sedang menjalani hukuman disiplin, tetap mendapatkan pengurangan sampai dengan selesainya masa hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 40

(1) TPP PNS diberikan kepada PNS mulai bulan Januari 2024.
(2) Dalam hal Keputusan Bupati tentang Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) belum ditetapkan, penerimaan TPP PNS mengacu Besaran TPP terakhir yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 19 Maret 2024

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 07